

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Konsumsi

Konsumsi adalah pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa atau mengurangi nilai guna suatu barang. Pengertian konsumsi ini dapat dikaitkan dengan definisi permintaan. Ilmu ekonomi mikro menjelaskan bahwa permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan.<sup>11</sup> Pengertian ini berangkat dari pernyataan bahwa manusia memiliki kebutuhan (melakukan kegiatan konsumsi). Konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat biasanya menghadirkan banyak pilihan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pada kenyataannya dilapangan, masyarakat dihadapkan pada permasalahan umum dalam mengkonsumsi barang atau jasa yaitu kelangkaan. Kelangkaan akan barang dan jasa timbul apabila keinginan seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. sehingga kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.<sup>12</sup>

Konsumsi merupakan tujuan yang penting, karena sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah *utility* melainkan kemashlahatan (mashlahah).

---

<sup>11</sup> Henry Martin Adriansyah, Konsep Konsumsi Dalam Islam, *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Perbankan*, Vol.4, No. 1, (2023), Hlm 36-50.

<sup>12</sup>Fahmi Medias, *EKONOMI MIKRO ISLAM* (Magelang: Unimma Press, 2018).

Seseorang akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Pencapaian masalah tersebut merupakan tujuan dari *al-maqashid al-syari'ah*.<sup>13</sup> Konsep *utility* ini sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau kemauan, dan konsep masalah relative lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau keinginan. Masalah dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki masalah ataupun tidak.<sup>14</sup>

Adapun tujuan dari kegiatan konsumsi ini yaitu untuk mengharapkan ridho Allah SWT., mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian aktifitas dan dinamisasi ekonomi.<sup>15</sup>

Kebutuhan-kebutuhan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup, kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi<sup>16</sup>:

- a. Makanan, Makanan dipandang sebagai kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Manusia dapat hidup tanpa pakaian dan

---

<sup>13</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Perspektif Maqashid al-Syariah), *Kencana*, (2014), Hlm. 166.

<sup>14</sup> Ida Martinelli, "Ajaran Islam Tentang Prinsip Dasar Konsumsi Oleh Konsumen", *Jurnal EduTech*, Vol. 5. No.1 (2019), Hlm. 79.

<sup>15</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2012), Hlm. 88-92.

<sup>16</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta:PT. Dana bakti wakaf, 1995). Hlm 34-36.

tempat tinggal dalam kondisi-kondisi tertentu tapi tidak dapat bertahan tanpa makanan.

- b. Pakaian, kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pakaian yang berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin agar terlihat indah dan bagus kepribadian manusia tersebut.
- c. Tempat Tinggal, sama halnya dengan makanan dan pakaian, manusia juga membutuhkan tempat berlindung dari kehidupan luar.

## 2. Perilaku Konsumsi Islami

Perilaku konsumsi seseorang dapat dilihat dari bagaimana tindakan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perilaku konsumsi seseorang juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang, melainkan atas dasar keinginan dan kesenangan semata. Perilaku konsumsi seseorang dapat dilihat dari bagaimana gaya hidup yang dijalani, gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi kebutuhan, keinginan serta perilakunya.<sup>17</sup>

Konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan

---

<sup>17</sup> Ratna Fitri Astuti, DKK, "Analisis Perilaku Konsumsi Melalui Gaya Hidup Pada Usia Remaja", *SATWIKA*, Vol. 6, No. 2 (2022), Hlm. 233.

kebeneran dan dampak mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain. Islam telah memberikan batasan dan kaidah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah dasar konsumsi inilah yang menjadi indikator bagi penulis dalam meneliti perilaku konsumsi.<sup>18</sup> Adapun kaidah dasar konsumsi Islami menurut Al Haritsi<sup>19</sup>:

a. Kaidah Syariah

Kaidah syariah adalah prinsip dasar yang harus terpenuhi bila melakukan konsumsi kaidah ini tidak terbatas pada bentuk konsumsi<sup>20</sup>, namun mencakup tiga aspek yaitu:

a) Aspek Akidah

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan, maksudnya konsumen muslim mengetahui hakikat konsumsi tidak hanya untuk mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi “ibadah” dalam rangka mendapat ridha Allah dan sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-An-am ayat 162:

---

<sup>18</sup> Dewi Rionita, Tika Widiastuti. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Muslim Di Surabaya (Kaidah Konsumsi Islami Menurut Al-Haritsi)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 2, (2019), Hlm-291.

<sup>19</sup> Arif Pujiyono, *Teori Konsumsi Islami*, Dinamika Pembangunan, Vol.3, No. 2. (2006), Hlm 199-200.

<sup>20</sup> *Ibid.*

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Katakanlah (nabi Muhammad), Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”. (Q.S. Al-Anam:162)<sup>21</sup>

Kata “hidupku” maknanya termasuk di dalamnya berkonsumsi. Perilaku konsumsi muslim berfungsi sebagai ibadah sehingga merupakan amal shaleh, karena setiap perbuatan ada perintah dari Allah, maka mengandung ibadah.<sup>22</sup> Allah SWT memberikan tuntunan kepada para hamba-Nya agar menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal sholeh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan uang ada di dalamnya. Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa. Kerugian kaum beriman dimaknai sebagai kehilangan kemuliaan pahala dan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT.<sup>23</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Anam ayat 162, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 15 Juli 2024

<sup>22</sup> Lukman Hakim. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., Hlm. 89.

<sup>23</sup> Ibid. Hlm 93.

*Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:261).<sup>24</sup>*

Konsumsi serta iman terkait erat dalam Islam sebab iman memberikan pandangan dunia yang berdampak atas kepribadian manusia, peran iman menjadi tolak ukur penting. Konsumsi, baik kepuasan material maupun spiritual, sangat dipengaruhi oleh keyakinan. Namun demi kebahagiaan dunia serta akhirat, seorang muslim yang baik harus memahami teori-teori Islam atas konsumsi.<sup>25</sup>

#### b) Aspek Ilmu

Seseorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.<sup>26</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan

---

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Baqarah ayat 261, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>25</sup> Atika Rizki, Abdul Wahab, Rahman Ambo Masse, “Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Perilaku dan Penerapannya dalam Kehidupan”, *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.11, No. 2 (2023). Hlm. 83.

<sup>26</sup> Ida Martinelli, *Ajaran Islam Tentang Prinsip Dasar Konsumsi...*, Hlm. 78.

dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. (Q.S Al-Baqarah:172).<sup>27</sup>*

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

*Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik.*

### c) Aspek Amaliah

Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut, seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat. Menghindari *israf* (pemborosan), dan memenuhi kebutuhan dasar dengan prioritas. Konsumsi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Baqarah ayat 172, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 16 Juli 2024

terhadap keseimbangan sosial, kesehatan, dan lingkungan, serta mematuhi etika dalam bertransaksi. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan orang muslim dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa. Kaidah ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat dan untuk menjaga keridhaan Allah serta keseimbangan dunia juga akhirat.<sup>28</sup>

b. Kaidah kuantitas

Kaidah kuantitas yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, kaidah Kuantitas ini menekankan pentingnya moderasi dalam konsumsi Islami. Umat Islam dianjurkan untuk melakukan konsumsi secukupnya dan tidak berlebihan, yang dapat menyebabkan pemborosan dan merusak kesehatan. Berlebihan dalam konsumsi juga dianggap sebagai bentuk sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. seperti yang disebutkan dalam Firman-Nya, Surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan*

---

<sup>28</sup> Sinta Ayu Pramesti, Nandang Ihwanudin, “Etika Konsumsi Dalam Mencapai Falah”, *Moderation*, Vol.01 No.02 (2021). Hlm. 20.



adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian.”  
(Q.S Al-Furqon:67).<sup>29</sup>

Kaidah tersebut meliputi perilaku sebagai berikut:

1) Sederhana

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, berada di antara boros dan pelit. Kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah yang maha pengasih.<sup>30</sup> Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*Israf*) termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan, yaitu membuang-buang harta dan menghamburkannya tanpa faedah serta manfaatnya dan hanya menuruti nafsu semata. Demikian juga harus menjauhi sifat mubadzir, Allah akan sangat mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Furqon ayat 67, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>30</sup>Atika Rizki, Abdul Wahab, Rahman Ambo Masse, “Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Perilaku..., Hlm. 87.

*Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*<sup>31</sup>

Dalam berkonsumsi hendaknya menghindari sikap bermewah-mewahan (*tarf*), sikap *tarf* merupakan perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap kerusakan dan goncangannya tatanan hidup masyarakat. Rasulullah SAW memberi peringatan agar umatnya tidak hidup bermewah-mewahan, “Jauhkanlah hidup bermewah-mewahan, sesungguhnya tidak termasuk hamba Allah orang yang hidup bermewah-mewahan” (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi).

## 2) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran

Kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran adalah hal yang sesuai dengan fitnah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu.<sup>32</sup> Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang apabila pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Isra ayat 27, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>32</sup> Annisa Masruri Zaimsyah, Sri Herianingrum, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi”, *Pascasarjana Universitas Airlangga*. Vol.5, No.1 (2019). Hlm.26.

Sesungguhnya kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan tersebut memiliki dalil-dalil yang jelas dalam perekonomian Islam, di antaranya firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: “Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya dan orang yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S AT-Thalaq:7).<sup>33</sup>*

Substansi ayat diatas dapat dipahami dalam perspektif riwayat Ibnu Jari, bahwa Umar bertanya tentang Abu Ubaidah, lalu diberitahukan bahwa Abu Ubaidah memakai baju buruk dan mengonsumsi makanan yang paling murah, maka Umar mengirimkan kepadanya seribu dinar, dan berkata kepada utusan, “Lihatlah apa yang dia lakukan dengannya jika dia menerimanya?” lalu berselang tidak lama, dia memakai pakaian yang paling bagus, dan memakan makanan yang paling mahal. ketika utusan datang kepada Umar dan memberitahunya tentang hal tersebut, maka Umar berkata, “ Dia mengamalkan ayat ini:

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S At-Thalaq ayat 7, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 25 Juli 2024

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” Maknanya, diperbolehkan memakai pakaian bagus asalkan sesuai dengan kadar kemampuannya, juga dalam rangka menampakkan nikmat Allah pada Hamba-Nya dan juga hendak memuliakan saudara muslimnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Makan dan minumlah dengan tanpa kesombongan dan pemborosan, sesungguhnya Allah menyukai bila nikmat-Nya terlihat pada hamba-Nya.” (H.R. Ahmad dalam Al Musnad).<sup>34</sup>

### 3) Menabung dan investasi

Artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. Dalam Islam, Menabung/investasi merupakan tindakan yang baik dan sangat dianjurkan. Oleh karena itu, berarti seseorang tidak membelanjakan seluruh kekayaannya hanya untuk konsumsi yang berlebihan atau boros. Menabung memungkinkan seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan, termasuk menghadapi situasi darurat atau kebutuhan mendesak. Seorang muslim yang berpegang pada kaidah-kaidah ekonomi Islam akan menyeimbangkan antara kebutuhan konsumsi, dengan demikian, menabung dan investasi dalam perspektif Islam bukan hanya soal memupuk kekayaan, tetapi juga tentang memastikan bahwa kekayaan tersebut dikelola secara

---

<sup>34</sup> Lukman Hakim. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., Hlm. 96-97.

tanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi individu dan masyarakat.<sup>35</sup>

c. Kaidah prioritas

Kaidah prioritas memperhatikan urutan kepentingan yang harus di prioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemashlahatan dirinya, dunia, dan agamanya serta orang terdekatnya seperti makanan pokok, kebutuhan sekunder yaitu konsumsi untuk menambah.meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, dan kebutuhan tersier yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.<sup>36</sup>

d. Kaidah sosial

Yang dimaksudkan kaidah ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya: (1) kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sehingga Islam mewajibkan zakat bagi yang mampu juga menganjurkan shadaqah, infaq dan wakaf; (2) keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik

---

<sup>35</sup>Selviana Zakiah, "Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati*, Vol.2, No.2 (2022). Hlm.180-194.

<sup>36</sup> Arif Pujiyono, *Teori Konsumsi Islami...*, Hlm. 200.

dalam berkonsumsi baik dalam keluarga atau masyarakat; dan (3) tidak membahayakan/merugikan dirinya sendiri dan orang dalam mengkonsumsi sehingga tidak menimbulkan kemudharatan.<sup>37</sup>

Kepentingan umat sesungguhnya saling keterkaitan dan saling sepenanggungan merupakan salah satu cirri dasar umat Islam, baik individu maupun kelompok. Kepentingan yang kedua yaitu keteladanan, Umar Radhiyallahu Anhu selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi pada individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyeleweng pola konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam umat karena mengikuti mereka. Kepentingan yang ketiga yaitu tidak membahayakan orang lain, seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan mudharat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlebih jika bermudharat bagi banyak orang.

Sebagaimana dalam ayat Al-quran dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta*

---

<sup>37</sup>Suprayitno, Eko, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005. Hlm.125.

*yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Al-Imran:92)*<sup>38</sup>

e. Kaidah lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah bumi dan apa saja yang terdapat padanya. Lingkungan ini memiliki pengaruh besar dalam perilaku konsumsi. Karena itu, sering terjadi perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut dapat bersifat materi maupun non materi. Dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Q.S. Al-Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Q.S Al-Araf:56)*<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Imran ayat 92, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Araf ayat 56, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 16 Juli 2024

f. Kaidah Etika Konsumsi

Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami. Contoh dari perilaku tersebut adalah suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta. Larangan terhadap penggunaan barang mewah secara berlebihan terkadang diingatkan kepada manusia melalui ungkapan “takut kepada Allah”, dan terkadang “janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan”. Penggunaan barang-barang mewah adalah racun yang membunuh secara pelan-pelan yang perlahan tapi pasti akan menghancurkan masyarakat. penggunaan barang-barang mewah membuat manusia jadi malas, boros, dan royal. Disamping itu, Islam secara tegas melarang seseorang menggunakan barang-barang mewah melalui cara menarik keuntungan dari kerugian orang lain.

Kekayaan yang sebagian besar dihamburkan secara royal, hanya untuk kebutuhan dan keinginan yang tidak penting dari para jutawan yang tidak pernah puas itu akan lebih baik jika digunakan atau disumbangkan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan pokok berjuta-juta orang yang kelaparan. Melihat kenyataan seperti itu, yaitu apabila mayoritas penduduk suatu Negara tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup



mereka, maka penggunaan barang-barang mewah tidak diizinkan bahkan diharamkan.<sup>40</sup>

Abdur Rahman Bin Abi Leila meriwayatkan: “Ketika Hudhaifah berada di kota Mada’in, dia meminta segelas air kepada seseorang. Seorang petani membawa air dalam bejana perak. Dia menolak air tersebut dan menegaskan bahwa Rasulullah telah bersabda:

عن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ  
وَالدَّبِيَّاجِ وَالشُّرْبِ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هُنَّ هُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ  
لَكُمْ فِي الآخِرَةِ. متفق عَلَيْهِ

Artinya: “*Dari Hudzaefah RA ia berkata Sesungguhnya Nabi Shollahu alaihi wassalam melarang kami memakai pakaian dari sutra lembut dan kasar dan minum pada wadah emas dan perak Beliau berkata Semuanya itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat*”.(HR Muttafak Alaihi)

Hadits tersebut menerangkan bahwa, Khusus bagi kaum pria dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra asli untuk baju, sorban, gamis, celana, peci dan lain sebagainya, kecuali ada semacam campuran seperti campur dengan katun yang sutranya dibawah 50%. Demikian secara umum untuk setiap muslim dilarang makan minum di wadah yang terbuat dari emas atau perak. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perkataannya bahwa sutra, emas dan perak buat mereka maksudnya orang kafir di dunia dan kalian kaum muslimin

---

<sup>40</sup> Lukman Hakim. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., Hlm. 95.

kelak di akhirat yakni di surganya Allah, kita akan diberikan kebebasan dan kepuasan serta kenikmatan surga yang tak ada bandingannya dengan kenikmatan dunia.<sup>41</sup>

Hadits tersebut sangat jelas memperlihatkan bahwa untuk mengendalikan hawa nafsu manusia dalam hidup bermewah-mewahan, Islam telah melarang menggunakan barang mewah dan memperturutkan keinginan-keinginan yang tidak perlu.

Dalam buku Ely Masykuroh yang berjudul *Teori Ekonomi Mikro Islam*, Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa prinsip konsumsi dalam Islam meliputi:<sup>42</sup>

a. Prinsip Keadilan

Dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Prinsip ini mengandung arti yang mendasar sekali yang maksudnya, dalam mencari rezeki seseorang harus dengan cara yang halal dan tidak dilarang hukum. Kata “Halal”, dimaksudnya bahwa cara perolehnya harus sah secara hukum, memperhatikan prinsip keadilan, dalam arti tidak menipu dan merampas hak orang lain karena apabila tidak, maka harta yang

---

<sup>41</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II...*, Hlm 49-53

<sup>42</sup> Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Islami*, (Ponorogo:Nata Karya,2018), Hlm. 189.

diperoleh dan dimakan tidak lebih dari bangkai yang haram dimakan.<sup>43</sup>

Selain itu juga, keadilan dalam konsumsi berarti memastikan bahwa setiap transaksi dan distribusi barang atau jasa dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Yang dimaksud dengan adil dalam hal konsumsi adalah tidak mendalimi dan tidak pula didzalimi. Implikasi ekonomi dari prinsip keadilan ini adalah bahwa pelaku konsumsi tidak dibolehkan mengejar keuntungan dan kepuasan pribadi saja, bila hal ini merugikan orang lain atau merusak atau merusak alam.

Tanpa prinsip keadilan, manusia akan terkotak-katik dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi diantara mereka. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.<sup>44</sup> Dalam surah Al-Furqon ayat 20, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ  
فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

*Artinya: "Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh makan makanan dan berjalan di*

---

<sup>43</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Depok:Impront dari Penebar Swadaya, 2012) Hlm. 148.

<sup>44</sup> Idri, *HADIS EKONOMI (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Depok: Kencana, 2015), Hlm.116.

*pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.” (Q.S Al-Furqon:20)<sup>45</sup>*

Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 20:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

*Artinya: “ Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan” (Q.S Al-Fajr:20)<sup>46</sup>*

Dua ayat diatas menjelaskan kemungkinan terjadinya fitnah (cobaan) antara satu golongan manusia dengan golongan yang lain karena munculnya persoalan di antara mereka yang terkait dengan masalah ekonomi. Seakan ayat pertama hendak menginformasikan bahwa para rasul juga melakukan aktivitas ekonomi seperti makan dan berbelanja di pasar tetapi mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, berbeda dengan manusia pada umumnya yang selalu mementingkan dirinya sendiri sehingga mengganggu kepentingan orang lain. Hal ini disebabkan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat kedua, karena mereka mencintai harta benda secara berlebihan.<sup>47</sup>

#### b. Prinsip kebersihan

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Furqon ayat 20 , Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Fajr ayat 20, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>47</sup> Ibid, Hlm.113-116.

Prinsip kebersihan yaitu barang yang dikonsumsi harus bersih dan sehat serta bebas dari larangan syara. “Bersih’ disini dimaksudkannya dalam arti lahir (fisik). Faktor kebersihan memang sangat diutamakan dalam ajaran Islam. Bahkan sedemikian pentingnya sampai-sampai kita dituntut memperhatikan kebersihan itu yang di dalam Islam dikaitkan dengan kualitas keimanan. Oleh karenanya, arahan Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan makanan, barang, atau pakaian hendaknya harus yang baik dan cocok, tidak kotor ataupun menjijikan, sehingga dapat merusak selera.<sup>48</sup> Begitu juga alat yang digunakan dalam konsumsi harus bersih. Dalam hadis Nabi disebutkan “*Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya*” (HR. Tarmidzi). Untuk pakaian dan tempat tinggal, Nabi bersabda “Allah itu indah dan dia mencintai keindahan” (HR Muslim).

Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

*Artinya: “kebersihan adalah sebagian dari iman”*

Dari hadis-hadis di atas dijelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan dalam konsumsi, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan tidak hanya kebersihan semata tetapi juga keindahan. Karena dampak dari tidak bersih akan membahayakan

---

<sup>48</sup> Ibid, Hlm 116.

keselamatan manusia. Dengan menjaga kebersihan maka akan terjaga makanan, pakaian dan tempat tinggal dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan diri. Sedang keindahan dapat membangkitkan kesenangan dan rasa nyaman dalam jiwa sehingga akan memancarkan energi positif yang sangat diperlukan bagi kesehatan jasmani dan ruhani.<sup>49</sup>

Namun sedemikian, sisi lain yang perlu disadari bahwa memelihara kebersihan merupakan sebuah keniscayaan sebagai prakondisi yang harus diciptakan menuju tubuh yang sehat yang sangat dianjurkan dalam ilmu medis. Prinsip yang kedua ini menghendaki sesuatu yang dikonsumsi harus baik dan bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak mental atau fisik.<sup>50</sup>

#### c. Prinsip kesederhanaan

Dalam mengonsumsi sesuatu seorang konsumen harus sesuai dengan kebutuhan tidak berlebih-lebihan, karena hal tersebut merupakan pangkal kerusakan dan kehancuran. *Israaf* (berlebihan), merupakan simbol keserakahan dalam segala hal di dunia ini. Berlebihan dalam apapun, berarti seseorang berada dalam titik ekstrem yang seringkali menimbulkan kesenjangan di tengah kehidupan. Bila berkenanjutan, nafsu itu akan merambah pada nafsu ingin berkuasa, karena dengan kekuasaan seseorang

---

<sup>49</sup> Sinta Ayu Pramesti, Nandang Ihwanudin, "Etika Konsumsi Dalam Mencapai Falah"...Hlm. 18.

<sup>50</sup> Muhammad Djakfar, Etika Bisnis...,Hlm. 149.

akan berlimpah fasilitas. Demikian seterusnya sirkulasi kehidupan manusia yang dikendalikan oleh nafsu serakah. Jika nafsu itu menguasai pelaku bisnis, bukanlah mustahil ia akan memperlakukan konsumen hanya untuk menggeruk keuntungan diri sendiri.<sup>51</sup>

Maka dari itu Islam melarang seseorang berlebihan dalam segala halnya, sebagaimana firman Allah dan surat Al-Araf ayat 31:

يَبِيَّ اٰدَمَ خُلُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا  
وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهُۥٓ اِيْحَابُ الْمُسْرِفِيْنَ

*Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-Araf:31)<sup>52</sup>*

Ayat diatas menerangkan tentang diperbolehkannya mengambil perhiasan, makanan dan minuman yang baik tanpa berlebihan dan melampaui batas. Berlebihan dapat diartikan pula dengan perilaku boros. Dalam ajaran Islam, perilaku boros merupakan perbuatan yang terlanrang. Pada dasarnya dalam pandangan Islam, seorang pemilik harta tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta yang dimilikinya. Dengan demikian, penggunaan harta tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhannya.

---

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup> Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S Al-Araf ayat 31, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 2 Agustus 2024

Kesederhanaan juga bermakna tidak kikir. Kekikiran mengandung dua arti: (1) Jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya; (2) Jika seseorang tidak membelanjakan sesuatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal. Prinsip kesederhanaan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir akan memberikan keseimbangan seorang konsumen dalam membelanjakan hartanya.<sup>53</sup>

Dalam konsep Islam, harta yang dimiliki oleh manusia semata-mata merupakan milik Allah yang diamanatkan kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan petunjuk-Nya dan untuk mengharap ridha-Nya. Tentu saja larangan ini bisa kita implementasikan pada kebutuhan yang lain. Islam mengajarkan agar dalam memenuhi kebutuhannya baik primer, sekunder, maupun tersier, manusia melakukannya dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah dengan mematuhi norma-norma ajaran Islam.

d. Prinsip kemurahan hati

Merupakan tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan serta dipertimbangkan aspek sosial. Allah dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (QS. al-Maidah [5]: 96). Maka sifat

---

<sup>53</sup> Dewi Ghitsatul Hisan, Siti Haniatunnisa, "Faktor Konsumsi Dalam Ekonomi Islam", *An-Nawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.3, No.1, 2023, Hlm.13-30.



konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya.<sup>54</sup> Pada hakikatnya semua rezeki yang kita konsumsi adalah anugerah dari Allah SWT. Apa yang kita konsumsi pada hakikatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada manusia dimuka bumi. Namun dalam hal-hal khusus bagi seorang pelaku bisnis kemurahan hati itu bisa diwujudkan dalam bentuk melindungi konsumen.

Sikap murah hati adalah merupakan sifat Allah SWT yang harus dibumikan oleh manusia di dunia sebagai wujud ajaran Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamain*. Dalam hal ini Islam memerintahkan agar senantiasa memperhatikan saudara dan senantiasa menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu dan meringankan beban sesame manusia yang sedang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Sebagaimana firma Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:<sup>55</sup>

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتِكُمْ سَكَنًا لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

<sup>54</sup>Selviana Zakiah, “Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”...,Hlm.189.

<sup>55</sup> Idri, HADIS EKONOMI..., Hlm.121-122.

*ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lahi Maha Mengetahui". (Q.S At-Taubah:103)<sup>56</sup>*

e. Prinsip moralitas

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata – mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan.<sup>57</sup> Dengan demikian, ia akan merasa kehadiran Allah ketika memenuhi kebutuhan fisiknya. Hal ini akan memberikan efek yang luar biasa terhadap moralitas konsumen yang tercermin dalam perilakunya.

Prinsip moralitas adalah perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma atau aturan yang berlaku dalam Islam, seperti kejujuran, amanah, dan tidak menipu dalam transaksi. Perilaku konsumsi seorang Muslim dalam berkonsumsi juga memperhatikan nilai prinsip moralitas, dimana mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu barang, maka dalam rangka menjaga martabat manusia yang mulia, berbeda dengan makhluk

---

<sup>56</sup> Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Q.S At-Taubah ayat 103, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=162&to=162> pada tanggal 3 Agustus 2024

<sup>57</sup>Suprayitno, Eko, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional..., Hlm.136.

lainnya. Sehingga dalam berkonsumsi harus menjaga adab dan etika (tertib) yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berakhlak dalam Islam tidak hanya kepada sesama manusia saja, tetapi juga terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar. Sebagai wujud terima kasih kepada Allah dalam mengelola dan mengkonsumsi harta hendaknya kita mengikuti petunjuk Nya.<sup>58</sup>

Konsep moralitas dalam mengonsumsi barang atau jasa dalam Islam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara seseorang yang hanya memburu kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan semata tanpa mengindahkan aturan-aturan Islam dengan seseorang yang menerapkan nilai-nilai moral Islam dalam kaitannya dengan konsumsi suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, etika merupakan hal penting dalam aktivitas ekonomi.<sup>59</sup>

### 3. Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan pendorong dasar yang mempengaruhi sikap dan kebutuhan setiap individu. Gaya hidup sering dihubungkan dengan kelas sosial ekonomi dan menunjukkan citra seseorang. Gaya hidup adalah pola dimana orang hidup dan menghabiskan waktu serta uang. Gaya hidup berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin bertambahnya zaman maka teknologi pun akan semakin canggih, dan semakin

---

<sup>58</sup>Dewi Ghitsatul Hisan, Siti Haniatunnisa, "Faktor Konsumsi Dalam Ekonomi Islam"... , Hlm.20.

<sup>59</sup> Idri, HADIS EKONOMI..., (Depok: Kencana, 2015), Hlm.124.

berkembang pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>60</sup>

Gaya Hidup atau *lifestyles* didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup untuk menghabiskan waktu dan uang. Mencerminkan aktivitas minat, dan pendapat seseorang, serta variabel demografis. Variabel psikografis seperti gaya hidup memberikan lebih banyak alasan mendasar perilaku konsumen, gaya hidup dibagi dibagi menjadi gaya hidup terkait produk yang merupakan aktivitas, minat, dan pendapat tentang produk atau jasa tertentu. Gaya hidup merupakan pola kehidupan yang diekspresikan dalam keadaan psikografis, perilaku gaya hidup seseorang yaitu bagaimana hidup menggunakan uangnya dan memanfaatkan waktunya.<sup>61</sup>

Menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa pengukuran gaya hidup tidak secara pasti dihubungkan dengan usia, penghasilan, atau jenis pekerjaan. Pengukuran gaya hidup dapat dilihat dari dimensi gaya hidup, yaitu;<sup>62</sup>

- a. Aktivitas, Merupakan kegiatan apa saja yang dilakukan seseorang dalam menghabiskan waktunya. Aktivitas berkaitan

---

<sup>60</sup>Yasinta Putri Khairunnisa, "Kebiasaan Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak", *JUBIKOPS*, Vol. 3. No.1 (2023), Hlm. 31–44.

<sup>61</sup>Lukman Santoso Sumbu Latim Miatun, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Gaya Hidup Konsumen Muslim Di Ponorogo", *SERAMBI*, Vol.2.No.2 (2020), Hlm.115.

<sup>62</sup> Diesta Wahyu Kusuma, Muhammada Alhada Fuadillah Habib, "Pengaruh Gaya Hidup, Promosi, dan Harga terhadap Iphone pada Iphoneku Bandung Tulungagung", *Journal of Management and Creative Business*; Vol.2 No.2 (2024). Hlm. 308.

dengan kegiatan konsumen sehari-hari yang dapat terlihat dari pekerjaan, hobi, olahraga, dan sebagainya.

- b. Minat, Merupakan kondisi dimana seseorang tertarik dalam hal apa dan apa yang dianggap penting. Minat yaitu ketertarikan konsumen terhadap sesuatu dimana dapat terlihat pada minatnya terhadap keluarga, rumah, busana, dan sebagainya.
- c. Pendapat, merujuk pada apa yang mereka pikirkan tentang dirinya dan dunia sekitarnya. Pendapat berkaitan dengan opini atau pandangan konsumen terhadap suatu hal. Hal ini dapat terlihat pada opini konsumen terhadap kehidupan mereka sendiri, bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Dalam pandangan Islam gaya hidup dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya hidup Islami dan gaya hidup Jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu Tauhid. Setiap muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup Islami dalam menjalani hidup di kehidupannya.<sup>63</sup>

#### 4. Arisan *Online*

Konsep arisan secara umum telah dikenal di Negara Cina lebih dari seribu tahun yang lalu. Kemudian terjadi perdagangan

---

<sup>63</sup> Zahrotun Naqiah, Itang, Dedi Sunardi, "Perspektif Islam Tentang Pengaruh Kepribadian dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumen", *Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan kebudayaan*:Vol.20. No.02, (2019).

internasional, dimana banyak pedagang Cina yang berlayar dan berdagang ke Indonesia. Dari sanalah terjadi akulturasi budaya. Konsep arisan secara umum yang berasal dari Cina masuk ke Indonesia dan berkembang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Hingga saat ini konsep umum arisan pun masih berkembang di Cina. Sistem arisan adalah salah satu sistem perekonomian tradisional yang mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan.<sup>64</sup>

Arisan menurut Al-Subaily, yaitu sekelompok orang yang mengumpulkan uang maupun barang untuk diundi sampai semua yang terlibat mendapatkan undian dan dilakukan berulang dan terus menerus. Arisan adalah seperti asosiasi tabungan dan kredit bergilir dengan sistem pengumpulan dan retribusi dana antara beberapa orang yang menjadi anggota atau yang tergabung dalam suatu komunitas. Dana tersebut kemudian digunakan dan dipinjamkan kepada salah seorang anggota berdasarkan prioritas kebutuhan anggota atau dengan sistem undian. Dapat disimpulkan bahwa arisan adalah kegiatan saling tolong menolong antar sesama dengan cara menghimpun uang tiap anggota arisan kemudian dilakukan undian antara anggota arisan untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, dilakukan secara berkala dalam kurun waktu tertentu sampai semua anggota memperolehnya. Dalam hal

---

<sup>64</sup> Murti Ayu Hapsari Devi Andani, Nita Ariyani, "Pentingnya Memahami Arisan Online Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta", *DASSEIN*, Vol. 3. No.1 (2023), Hlm. 6.

ini dimaksudkan dalam tujuan untuk meringankan beban perekonomian anggota satu dengan anggota lainnya.<sup>65</sup>

Di era modern seperti sekarang ini kita bisa melakukan apa pun melalui media sosial *online*, arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sekarang dengan adanya bantuan media sosial kegiatan arisan pun bisa berjalan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, yang dewasa ini sering kita dengar dengan istilah arisan *online*. Sistem arisan yang berbasis *online* membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun *e-commerce*. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran *online* ini, mempermudah semua pihak, baik itu ketua/pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada di dalamnya. Tetapi dibalik semua kemudahan itu pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat berupa wanprestasi oleh salah satu pihak, dikarenakan para anggota arisan tidak bertemu secara langsung.

Hukum praktik arisan *online* menurut fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 mengatur tentang al-qardh atau akad hutang piutang dalam praktik arisan. fatwa ini ditetapkan untuk memastikan bahwa akad tersebut sesuai dengan syariah Islam.

---

<sup>65</sup> Adam Alamsyah, Sri Sudiarti, Tri Ina Fadhila Rahma, “Kontribusi Arisan Online Dalam Memenuhi Gaya Hidup Mahasiswa Menurut Sudut Pandang Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara)”, *Studia Economica*, Vol. 7, No 2, (2021), Hlm. 239.

Dalam Islam, arisan boleh dilakukan jika tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.<sup>66</sup> Dalam hukum pidana, owner arisan *online* yang melkaukan penipuan atau penggelapan uang dapat dikenai pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan yang sering terjadi dalam arisan *online*.<sup>67</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Arnadila Dwi Syahputri, Isnaini Harahap, Muhammad Ikhsan Harahap. (2023). Dengan judul Analisa Pola Perilaku Konsumsi Generasi Milenial Terhadap Produk Fashion Perspektif Monzer Khas (Studi kasus Mahasiswi Se-Kota Medan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UINSU, UMA, dan UNIMED telah menerapkan prinsip konsumsi Islami perspektif Monzer Kahf sebagai pola perilaku konsumsi terhadap produk *fashion*. Millennial di Indonesia, khususnya mahasiswa berprinsip konsumsi sesuai dengan ajaran Islam dengan mengedepankan rasionalisme konsumsi, keseimbangan konsumsi, barang Islami dan etika konsumsi. Perbedaannya, penelitian ini hanya fokus pada kategori *fashion* untuk sikap dan perilaku konsumen yang diteliti sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh kategori produk mewah lainnya. Perbedaannya yaitu dari objek penelitian yang berfokus pada mahasiswi di Medan dan variabel gaya hidup yang berfokus pada produk *fashion*. Serta

---

<sup>66</sup> Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang al-qard, [www.tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qard](http://www.tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qard) , Diakses pada tanggal 29 November 2024.

<sup>67</sup> Hukum *Online*. Com, tentang Jerat Hukum Bagi Pelaku Arisan *Online* Fiktif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-bagi-pelaku-arisan-online-fiktif>. Diakses pada tanggal 29 November 2024.



perspektif teoritis penelitian ini menggunakan perspektif Monzer Khas yang diklarifikasi lebih lanjut dalam konteks konsumsi. Tujuan dan konteks penelitian bertujuan memahami pola konsumsi *fashion* generasi milenial.<sup>68</sup>

Farah Dilla Wanda Damayanti, Clarashinta Canggih, 2021 dengan judul Pengaruh Penggunaan Pembayaran *Shopeepaylater* Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyamanan dan kepercayaan berdampak positif terhadap perilaku konsumsi Islami, sebaliknya gaya hidup berpengaruh dampak negatif terhadap perilaku konsumsi Islam. Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian ini dalam hal konteks dan metode konsumsi yang diteliti, serta demografi subjek penelitiannya yaitu generasi milenial di Surabaya.<sup>69</sup>

Ade Nur Rohim, Prima Dwi Priyanto, 2021 dengan judul Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal *Consumption Patterns In The Implementation Of Halal Lifestyle*. Dapat disimpulkan bahwa gaya hidup halal dalam berkonsumsi dilakukan dengan mengaktualisasikan makna dan tujuan konsumsi dalam Islam, serta turut menjaga prinsip halal dan baik atas makanan yang dikonsumsi. Gaya hidup halal dimaknai sebagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan manusia serta diilhami dan

---

<sup>68</sup>Arnadila Dwi Syahputri, Isnaini Harahap, and Muhammad Ikhsan Harahap, "Analisa Pola Perilaku Konsumsi Generasi Milenial Terhadap Produk Fashion Perspektif Monzer Khaf (Studi Kasus Mahasiswi Se-Kota Medan)", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 6. No.2 (2023), Hlm. 258-270.

<sup>69</sup>F D W Damayanti and C Canggih, "Pengaruh Penggunaan Pembayaran ShopeePay Later Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial Di Surabaya", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7. No.03 (2023), Hlm. 1880–88.

didasari atas nilai-nilai dan norma Islam. Sehingga konsumen muslim dituntut untuk menghindari perilaku *tabzir*, *israf*, dan aktivitas terlarang lainnya. Implementasi gaya hidup halal juga ditunjukkan dengan mengalokasikan sebagian harta yang dimiliki untuk berdonasi. Penelitian ini merekomendasikan upaya peningkatan produksi barang dan makanan halal dengan standar sertifikasi halal, yang mampu mendorong peningkatan konsumsi halal di masyarakat sehingga menjadi gaya hidup. Perbedaan penelitian ini yaitu dari skala penelitian ini berskala lebih luas dan umum. Perbedaan lainnya yaitu dari fokus penelitian, ruang lingkup dan tujuannya.<sup>70</sup>

Anisa Ayu Ning Tyas, Ajeng Wahyuni, 2023 dengan judul Islam Terhadap Gaya Hidup Remaja Anggota Arisan *Online* Di Desa Ngrupit . Hasil dari penelitian terkait gaya hidup remaja, anggota pertemuan sosial *online* termasuk komponen opini, aktivitas, dan minat. Dimana remaja suka menjalani gaya hidup hedonis sehingga tidak sesuai dengan dasarnya prinsip konsumsi dalam islam yang disukai kesederhanaan, keteladanan yang baik dan lebih peduli dengan kebutuhan daripada keinginan. Hasilnya menunjukkan hal itu faktor internal yang mempengaruhi gaya hidup remaja mempunyai sikap dan sikap yang berbeda-beda kepribadian setiap individu yang ingin dimiliki gaya hidup yang berbeda dari kelompok lain. Penyebab perubahan gaya hidup anggota disebabkan oleh mereka yang mempunyai uang dan keinginan untuk mengikuti gaya hidup

---

<sup>70</sup>Ade Nur Rohim and Prima Dwi Priyatno, "Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Hlmal", *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol.4. No.2 (2021), Hlm. 26–35.

teman-temannya. Yang menjadikan arisan *online* sebagai tempat menabung untuk memenuhi keinginannya. Perbedaan utama dari penelitian ini yaitu subjek pada remaja desa Ngrupit, fokus penelitiannya meninjau gaya hidup remaja dalam konteks ekonomi islam secara luas, dan konteks lokasinya.<sup>71</sup>

M. Sahnun, Nurizal Ismail, Solahuddin Al-Ayyubi, 2023 dengan judul Analisis Prinsip Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja *Online Shop* Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dari berbagai angkatan telah menerapkan prinsip-prinsip konsumsi Islam, dengan mahasiswa angkatan 2020 menjadi yang paling banyak menerapkan prinsip konsumsi Islam dalam berbelanja *online shop*. Para mahasiswa menjalankan prinsip syariah dalam berbelanja, menghindari riba, memperhatikan masalah(kebaikan dunia dan akhirat), dan menyalurkan pengeluarannya untuk di jalan Allah melalui infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, para mahasiswa juga menekankan prinsip kebersihan dalam berbelanja *online*, menghindari *Israf* (pemborosan) dan *gharar* dalam transaksi *online*. Para mahasiswa juga telah menerapkan prinsip kemurahan hati dan moralitas dalam berbelanja *online shop*. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan penerapan ilmu ekonomi syariah di kehidupan sehari-hari. Perbedaannya, penelitian ini

---

<sup>71</sup>Anisa Ayu, Ning Tyas, and Ajeng Wahyuni, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Gaya Hidup Remaja Anggota Arisan Online Di Desa Ngrupit", Vol.3. No.2 (2023), Hlm. 411–418.

berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip konsumsi dalam islam mempengaruhi perilaku konsumen saat berbelanja *online*.<sup>72</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya hidup anggota arisan *online* dengan menggunakan kajian perilaku konsumsi islami Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana anggota arisan *online* sebagai bagian dari masyarakat digital yang terus berkembang, mengintegrasikan prinsip-prinsip konsumsi Islami dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi, seperti pemahaman terhadap nilai-nilai Islam, pengaruh media sosial, dan dinamika kelompok dalam arisan *online*. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana anggota arisan *online* mengelola keuangan, termasuk penggunaan *e-money* dan sistem pembayaran digital dalam konteks nilai-nilai Islami.

Kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menyoroti komunitas spesifik, yaitu anggota arisan *online* di @Arisantasik21, yang belum banyak diteliti dalam konteks konsumsi Islami. Kedua, penelitian ini menggabungkan analisis gaya hidup digital dengan perspektif ekonomi Islam, yang memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi dan media sosial mempengaruhi perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip

---

<sup>72</sup> M Sahnan, Nurizal Ismail, and Solahuddin Al-Ayyubi, "Analisis Prinsip Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja *Online Shop*...."

Islami. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai adaptasi nilai-nilai Islam dalam konteks modern dan digital, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola keuangan yang Islami di era digital.

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perilaku konsumsi islami pada gaya hidup pada kalangan anggota arisan *online* di @Arisantasik21. Gaya hidup merupakan pola perilaku yang mencerminkan pilihan individu terkait cara mereka menghabiskan waktu dan sumber daya.<sup>73</sup> Gaya hidup dibentuk melalui interaksi sosial, dimana gaya hidup adalah cara yang ditempuh seseorang dalam menjalani hidupnya yang meliputi aktivitas, minat, sikap, konsumsi, dan harapan.<sup>74</sup> Karakteristik gaya hidup mencakup bagaimana seseorang mengatur waktu luang, berbelanja, dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Dalam agama Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal gaya hidup dan perilaku konsumsi. Prinsip-prinsip Islam mencakup nilai-nilai keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Perilaku konsumsi seorang Muslim diatur oleh kriteria yang berlandaskan pada ajaran Islam. Perilaku konsumsi seorang Muslim harus

---

<sup>73</sup> Ade Syahfitri, Muhammad Jailani, "Perilaku dan gaya hidup komunitas salafi pada masyarakat sekitar pesantren al guroba", *Jurnal EDUCATIOD*: Vol.9, No.2, (2023), hlm. 888.


<sup>74</sup> Ratna Fitri Astuti, dkk, "Analisis Perilaku Konsumsi melalui gaya hidup pada usia remaja", *SATWIKA*: Vol.6. No.2, (2022). Hlm. 233-234.

mempertimbangkan aspek halal dan *thayyib*. Serta kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan juga menjadi bagian integral dari gaya hidup seseorang, di mana tanggung jawab sosial diutamakan.<sup>75</sup> Perilaku konsumsi seseorang dapat dilihat dari bagaimana gaya hidup yang dijalani, gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi kebutuhan, keinginan, serta perilakunya. Implementasi perilaku Konsumsi Islami pada anggota arisan *online* yaitu memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, praktik transaksi yang jujur dan adil dan bagaimana arisan *online* dapat mempengaruhi perilaku konsumsi Islami, termasuk dalam hal solidaritas dan berbagi.

Maka dari itu, dalam penelitian ini akan memberikan dasar teoritis untuk memahami bagaimana anggota arisan *online* di @Arisantasik21 mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam gaya hidup dan perilaku konsumsi mereka. Dengan menguraikan gaya hidup secara umum, serta menganalisis perilaku konsumsi Islami, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perilaku konsumsi Islami pada gaya hidup anggota arisan *online* @Arisantasik21. Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumsi islami pada gaya hidup anggota arisan *online* @Arisantasik21.

---

<sup>75</sup> Andi Bahri, "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No.2.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**